



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mukeran bin Mukmin
2. Tempat Lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 29 September 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Paharuangan RT.004/002 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (mantan kepala KUD Karya Murni)

Terdakwa didampingi penasehat hukum A.P & Associates Attorney at law beralamat kantor jalan Cemara Raya nomor 37 Kel. Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara kota Banjarmasin (70123) telp. 082252173322 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2019.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan negeri Kandangan nomor 181/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 181/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penetapan hari sidang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca berkas perkara atas nama terdakwa Mukeran bin Mukmin beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi A.n KUD Karya Murni Norek : 45151001680533 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Sungai Raya Kandangan pada tanggal 04 Februari 2019 (ASLI);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang pembuatan amdal dan dinas terkait dari bendahara KUD Karya Murni (AHMAD MAJID) kepada Ketua KUD Karya Murni (MUKERAN) pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MUKERAN (ASLI);
  - 1 (satu) lembar berita acara yang dibuat oleh T. AKHYAR TAFLI jabatan sebagai kepala teknik tambang KUD Karya Murni yang menyatakan bahwa besaran biaya yang ditandatangani oleh T. AKHYAR TAFLI tanggal 28 Maret 2018 (ASLI);
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pembuatan amdal dari ketua KUD Karya Murni (MUKERAN) kepada T. AKHYAR TAFLI pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 500.000.000,- yang ditanda tangani oleh T. AKHYAR TAFLI (ASLI).

Dikembalikan kepada KUD Karya Murni melalui saksi HADERI Bin (Alm) H. AHMAD

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Mukeran bin Mukmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dan diancam pidana pada pasal 374 KUH Pidana, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum
2. Melepaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula dengan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN antara Bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di daerah Kab. Kandangan (Hulu Sungai Selatan) dimana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kandangan Berwenang mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dengan barang itu ada di dalam tangannya bukan karna kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN bekerja sebagai Ketua KUD Karya Murni yang bergerak dalam bidang angkutan umum, Waserda dan pertambangan yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tahun 2020 berdasarkan penunjukan Tim Formatur yang ada di KUD;

- Bahwa KUD Karya Murni memiliki AD/ART yang dikeluarkan oleh Menteri Perkoperasian Nomor : 25/BM/PAD/IX/IV/2007 tanggal 18 April 2007 yang isinya mengatur tentang anggaran dasar dan rumah tangga dalam KUD Karya Murni;

- Bahwa KUD Karya Murni memiliki kerjasama dengan PT. HBM mengenai IUP pertambangan dari tahun 2013 s/d 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD MAWARDI (KUD Karya Murni) dengan H. MUHAMMAD HATTA (PT.HBM), dengan isi perjanjian antara KUD Karya Murni dengan PT. HBM adalah kerjasama dalam pengurusan perpanjangan IUP dan pembagian kerjasama untuk operasional IUP diserahkan kepada PT. HBM sedangkan KUD mendapatkan fee sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan RAT KUD Karya Murni yang bertempat di gedung KUD yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam RAT tersebut laporan pengurus KUD dengan Ketua oleh terakwa MUKERAN Bin MUKMIN tidak diterima oleh anggota, sehingga dilakukan rapat pembentukan TIM 7;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2018, saat pengurusan AMDAL dan perubahan izin lingkungan PT Antang terdakwa telah mengeluarkan dana dari KUD Karya Murni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Unit Hamalau bersama dengan Sdr. AHMAD MAJID selaku bendahara KUD Karya Murni;

- Bahwa terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN mengambil uang dari Rekening KUD Karya Murni adalah dengan menyuruh sdr. AHMAD MAJID untuk mengambil uang tersebut dengan alasan untuk biaya pengurusan Amdal dan Perubahan Izin Lingkungan yang akan diserahkan kepada sdr. TENGKU AKHYAR TAFLY sebagai KTT KUD Karya Murni;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 TIM 7 yang telah terbentuk bertugas untuk melakukan audit dan persiapan pemilihan Ketua baru dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. AHMAD HADERI
2. Sekretaris : RAHMADI
3. Bendahara : HAIRANI

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



4. Anggota : MANSYUR. S
5. Anggota : MANSYUR. M
6. Anggota : ZAINAL
7. Anggota : RUSDIANSYAH

- Bahwa kemudian sejak ditetapkan TIM 7 tersebut dilakukan audit, ada yang menemukan pengeluaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 April 2018 yang diambil oleh terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN (mantan Ketua KUD Karya Murni) untuk pengurusan Amdal dan Peerubahan izin lingkungan namun dana tersebut tidak diserahkan kpd sdr. TENGKU AKHYAR TAFly sebagai KTT KUD Karya Murni, selaku orang yang mengurus amdal tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 adanya Rapat Anggota Luar Biasa bulan Agustus 2018 yang pada intinya terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KUD Karya Murni;

- Bahwa sejak tanggal 02 Oktober 2018 sdr. HADERI terpilih menjadi Ketua KUD Karya Murni yang bergerak di bidang angkutan umum, Waserda dan pertambangan yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN, KUD Karya Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN antara Bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di daerah Kab. Kandangan (Hulu Sungai Selatan) dimana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kandangan Berwanang mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu dengan melawan hukum sesuatu yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dengan barang itu ada di dalam tangannya bukan karna kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN bekerja sebagai Ketua KUD Karya Murni yang bergerak dalam bidang angkutan umum, Waserda dan pertambangan yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tahun 2020 berdasarkan penunjukan Tim Formatur yang ada di KUD;

- Bahwa KUD Karya Murni memiliki AD/ART yang dikeluarkan oleh Menteri Perkoperasian Nomor : 25/BM/PAD/IX/IV/2007 tanggal 18 April 2007 yang isinya mengatur tentang anggaran dasar dan rumah tangga dalam KUD Karya Murni;

- Bahwa KUD Karya Murni memiliki kerjasama dengan PT. HBM mengenai IUP pertambangan dari tahun 2013 s/d 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD MAWARDI (KUD Karya Murni) dengan H. MUHAMMAD HATTA (PT.HBM), dengan isi perjanjian antara KUD Karya Murni dengan PT. HBM adalah kerjasama dalam pengurusan perpanjangan IUP dan pembagian kerjasama untuk operasional IUP diserahkan kepada PT. HBM sedangkan KUD mendapatkan fee sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan RAT KUD Karya Murni yang bertempat di gedung KUD yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam RAT tersebut laporan pengurus KUD dengan Ketua oleh terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN tidak diterima oleh anggota, sehingga dilakukan rapat pembentukan TIM 7;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2018, saat pengurusan AMDAL dan perubahan izin lingkungan PT Antang terdakwa telah mengeluarkan dana dari KUD Karya Murni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Unit Hamalau bersama dengan Sdr. AHMAD MAJID selaku bendahara KUD Karya Murni;

- Bahwa terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN mengambil uang dari Rekening KUD Karya Murni adalah dengan menyuruh sdr. AHMAD MAJID untuk mengambil uang tersebut dengan alasan untuk biaya pengurusan Amdal dan Perubahan Izin Lingkungan yang akan diserahkan kepada sdr. TENGKU AKHYAR TAFLY sebagai KTT KUD Karya Murni;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 TIM 7 yang telah terbentuk bertugas untuk melakukan audit dan persiapan pemilihan Ketua baru dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : H. AHMAD HADERI
2. Sekretaris : RAHMADI
3. Bendahara : HAIRANI
4. Anggota : MANSYUR. S
5. Anggota : MANSYUR. M
6. Anggota : ZAINAL
7. Anggota : RUSDIANSYAH

- Bahwa kemudian sejak ditetapkan TIM 7 tersebut dilakukan audit, ada yang menemukan pengeluaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 April 2018 yang diambil oleh terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN (mantan Ketua KUD Karya Murni) untuk pengurusan Amdal dan Perubahan izin lingkungan namun dana tersebut tidak diserahkan kpd sdr. TENGKU AKHYAR TAFLY sebagai KTT KUD Karya Murni, selaku orang yang mengurus amdal tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 adanya Rapat Anggota Luar Biasa bulan Agustus 2018 yang pada intinya terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KUD Karya Murni;

- Bahwa sejak tanggal 02 Oktober 2018 sdr. HADERI terpilih menjadi Ketua KUD Karya Murni yang bergerak di bidang angkutan umum, Waserda dan pertambangan yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN, KUD Karya Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Haderi bin H. Ahmad (alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN pada saat menjabat Ketua KUD Karya Murni senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua KUD Karya Murni sejak Agustus 2017 sampai dengan Maret 2018;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari rekening KUD Karya Murni adalah dengan menyuruh Saksi AHMAD MAJID (bendahara) untuk mengambil uang tersebut bersama dengan terdakwa dengan menjelaskan alasan kepada saksi AHMAD MAJID uang tersebut untuk membayar biaya Amdal dan Perubahan ijin Lingkungan yang akan diserahkan kepada Saksi TENGKU TAFLY AKHYAR selaku KTT KUD Karya Murni yang mengurusinya;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan RAT KUD Karya Murni yang bertempat di gedung KUD yang beralamat di JL. Ayani Km 5,5 Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan dimana dalam RAT tersebut laporan pengurus KUD tidak diterima oleh anggota sehingga dilakukan rapat pembentukan TIM 7 dan pada tanggal 12 April 2018 TIM 7 yang telah terbentuk bertugas untuk melakukan audit dan persiapan pemilihan ketua baru dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : H. AHMAD HADERI,

Sekretaris: RAMDANI,

Bendahara : HAIRANI,

Anggota : MANSYUR. S,

Anggota: MANSYUR. M,

Anggota : ZAINAL,

Anggota : RUSDIANSYAH,

Kemudian sejak ditetapkan TIM 7 tersebut melakukan audit telah ditemukan pengeluaran sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Sdra. AHMAD MAJID (bendahara) atas

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Sdra. MUKERAN untuk pengurusan amdal KUD Karya Murni dan perubahan ijin lingkungan PT. Antang yang digunakan oleh KUD Karya murni, namun Sdra. TENGKU AKHYAR TAFLY sebagai KTT KUD Karya Murni yang mengurus itu, tidak pernah menerima dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, karena biaya tersebut menjadi tanggung jawab H. CIUT selaku orang yang mengurus IUP KUD Karya Murni dan Sdra. MUKERAN tidak bersedia mengembalikan dana yang telah diambilnya tersebut, atas kejadian tersebut KUD Karya Murni merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Kalsel;

- Bahwa terkait uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) sebelumnya sempat ditanyakan oleh anggota KUD Karya Murni mengenai peruntukannya namun terdakwa tidak dapat menjelaskan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggelapkan uang milik KUD Karya Murni mengakibatkan KUD Karya Murni menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Majid bin H. Muhammad (alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani/pekebun dan saksi juga menjabat sebagai Bendahara KUD Karya Murni sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018;
- Bahwa tugas saksi pada saat menjabat sebagai Bendahara KUD Karya Murni adalah mengambil hasil fee batubara dari pihak ketiga karena KUD Karya Murni Mempunyai KP (Kuasa Pertambangan) di Kandangan yang di kerjakan oleh pihak ketiga dan mengeluarkan uang untuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Anggota KUD Karya Murni;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 masuk fee tambang sebesar Rp. 250.000.000,- yang mana sdra. MUKERAN, sdra. HAMDANI dan AINI selaku pengawas dan sdra. AHMAD MAWARDI melakukan pengambilan dana kepada pihak ketiga secara tunai kemudian dimasukan kedalam rekening

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan BRI Simpedes an. KUD KARYA MURNI, kemudian pada tanggal 20 November 2017 sdra. MUKRAN, sdra. M. DARMAWI dan sdra. H. HAIRUL dan saya mengambil fee tambang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 2.000.000.000,- kemudian dimasukan ke rekening KUD Karya Murni, pada tanggal 11 desember 2017 fee tambang sebesar Rp.200.000.000,- masuk kerekening KUD karya Murni yang mana diambil oleh sdra. M. DARMAWI dan sdra. A. MAWARDI, pada tanggal 11 Januari 2018 uang masuk ke rekening dari hasil penjualan 1 Unit Triton double cabin Rp. 300.000.000,- masuk kerekening KUD KARYA MURNI, pada tanggal 12 Maret 2018 uang masuk Rp. 500.000.000,- fee tambang dari pihak ketiga yang mana sdra. MUKRAN, sdra. M. DARMAWI yang mengambilnya kemudian masuk kerekening KUD KARYA Murni;

- Bahwa setiap ada rapat KUD Karya Murni pada masa kepengurusan Terdakwa tidak semua anggota diundang dalam rapat untuk dalam hal pembelian keperluan usaha akan tetapi ada perwakilan perwakilan yang diundang dalam hal rapat tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara KUD Karya Murni pada kepengurusan terdakwa sebagai Ketua KUD, saksi ada mengeluarkan sejumlah uang atas petunjuk dan bersama-sama terdakwa, Pada tanggal 22 september 2017 uang keluar debet sebesar Rp. 78.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan untuk sumbangan mesjid AL AHDAL di desa sungai raya, Pada tanggal 10 Oktober 2017 uang keluar debet sebesar Rp. 4.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan pinjaman sdra. HAMDANI, Pada tanggal 18 Oktober 2017 uang keluar debet sebesar Rp. 10.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan pinjaman untuk sdri. DAHLIANA dan telah lunas dibayarkan, Pada tanggal 02 November 2017 uang keluar debet sebesar Rp. 3.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan pinjaman sdri MAHMUDAH, Pada tanggal 21 November 2017 uang keluar debet sebesar Rp. 190.000.000,- dan Rp. 70.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan untuk dana pengurus KUD KARYA MURNI, Pada tanggal 22 November 2017 uang keluar debet sebesar Rp. 250.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan untuk dana manager sdri. RATNA dan pengawas KUD KARYA MURNI, Pada tanggal 23 November 2017 uang keluar debet sebesar Rp. 10.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan untuk terdakwa membayar pajak mobil triton. Pada tanggal 29 November

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 uang keluar debit sebesar Rp. 800.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan untuk bayar dana SHU anggota KUD KARYA MURNI, Pada tanggal 5 Desember 2017 uang keluar debit sebesar Rp. 35.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan untuk Down Payment pembelian BUS elf untuk usaha koperasi KUD KARYA MURNI, Pada tanggal 05 desember 2017 uang keluar debit sebesar Rp. 500.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan untuk terdakwa dan berserta pengawas sdra. HAMDANI, AINI, MARSARNI untuk pergi keluar kota membeli BUS Besar, Pada tanggal 11 Desember 2017 uang keluar debit sebesar Rp. 200.000.000,- yang diambil oleh saksi dan bersama sekretaris. A. DARMAWI digunakan untuk dana tambahan pembelian bus besar dan kemudian di transfer ke terdakwa, Pada 20 desember 2017 uang keluar debit sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 85.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan untuk melunasi uang BUS elf, Pada tanggal 18 januari 2018 uang keluar debit sebesar Rp. 30.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan membuat kanopi garasi mobil dan bus, Pada tanggal 29 januari 2018 uang keluar debit sebesar Rp. 10.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan pembelian pasir batu, Pada tanggal 19 Februari 2018 uang keluar debit sebesar Rp. 10.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan upah tukang pembuatan kanopi dan menguruk jalan, Pada tanggal 14 Maret 2018 uang keluar debit sebesar Rp. 20.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan untuk DP atau uang muka pembelian sarung untuk dibagikan pada saat lebaran, Pada tanggal 19 Maret 2018 uang keluar debit sebesar Rp.13.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan pelunasan pembelian sarung untuk dibagikan pada saat lebaran, Pada tanggal 21 Maret 2018 uang keluar debit sebesar Rp. 10.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan pembayaran SHU wakil ketua 1 H. A. MAWARDI, Pada tanggal 26 Maret 2018 uang keluar debit sebesar Rp. 235.000.000,- dan Rp.55.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa digunakan SHU untuk pengurus, manager, pengawas, anggota dan biaya Rapat akhir tahun KUD KARYA MURNI, Pada tanggal 11 April 2018 uang keluar debit sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 250.000.000,- total Rp.500.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa dan menurut terdakwa uang tersebut digunakan untuk pembuatan AMDAL dan dinas terkait yang mana menurut terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada saksi AKHYAR sebagai kepala

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik tambang KUD KARYA MURNI namun saksi tidak pernah melihat langsung penyerahan tersebut karena tidak ikut mengantarkannya dan tidak pernah melihat langsung saksi AKHYAR;

- Bahwa mekanisme pengambilan uang adalah terdakwa mengajak saksi untuk mengambil uang ke bank dengan memberitahukan keperluannya, dan pada saat mengambil uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank BRI cabang Hamalau pada tanggal 11 April 2018 tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi untuk pulang duluan apabila ada keperluan dan selanjutnya terdakwa yang memegang uang tersebut sampai adanya laporan polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Ir. Tengku Akhyar Taflly bin Tengku Ainan Taflly (alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja di KUD Karya Murni sebagai kepala Teknik Tambang (KTT) sejak April 2016 dengan tugas untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan tambang sedangkan kegiatannya dalam bidang penambangan batubara dengan alamat kantor di Jl. Ayani Km 5,5 Sungai raya Kandangan sejak bulan April tahun 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi terakhir kali bertemu terdakwa di bulan September 2018;
  - Bahwa pada bulan April 2018 saksi pernah bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa meminta untuk dibuatkan Berita Acara Biaya pembuatan AMDAL dan perubahan izin lingkungan dengan alasan terdakwa mengatakan telah berdiskusi dengan A. MAWARDI dan saksi H. JUANDA untuk menagih ke KUD Karya Murni dan untuk penggunaannya saksi tidak mengetahui untuk apa namun Berita Acara tersebut sebenarnya laporan perusahaan dan sudah terlaksana karena apabila laporan tersebut tidak ada tentunya kegiatan Tambang tidak bisa dilaksanakan dan Berita Acara tersebut bukan laporan dari KUD Karya Murni;
  - Bahwa saksi mengetahui kwitansi senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana terdakwa meminta saksi untuk menandatangani dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



terdakwa mengatakan bahwa kwitansi tersebut sudah sepengetahuan H. JUANDA dan uang tersebut sudah dibagi-bagi dan terdakwa sempat memberikan kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui untuk apa dan kemudian saksi kembalikan kepada terdakwa karena setelah itu saksi mengetahui uang itu sebenarnya uang KUD Karya Murni dan uang yang diambil terdakwa tersebut tidak seharusnya dibagi-bagi;

- Bahwa mengenai kesepakatan antara AHMAD MAWARDI dan H. MUHAMMAD HATTA tidak termasuk untuk AMDAL karena segala biaya yang timbul ata pengurusan perpanjangan IUP KUD Karya Murni telah selesai pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2016 status perizinan KUD Karya Murni karena produksinya di bawah 1 juta ton per tahun maka izinnya masih UKL / UPL kemudian akan ada peningkatan produksi di atas 1 juta ton per tahun sehingga diperlukan pengurusan AMDAL sendiri yang mana AMDAL tidak berkaitan dengan perpanjangan IUP KUD Karya Murni karena setelah penerbitan IUP selesai baru diperlukan AMDAL apabila akan ada lonjakan produksi di atas 1 juta ton tahun dan yang mengeluarkan biaya AMDAL adalah PT. HBM, tidak ada KUD Karya Murni yang membayarnya atau bukan kewajiban KUD Karya Murni dan AMDAL tersebut sudah ada sebelum masa kepengurusan Terdakwa;
- bahwa saksi mencoba untuk menghubungi H. JUANDA beberapa kali untuk menanyakan terkait uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikatakan oleh terdakwa atas sepengetahuan H. JUANDA namun saksi tidak bisa menghubungi H. JUANDA sampai terakhir mengetahui adanya perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi dan H. JUANDA dipanggil untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi H. Juanda bin Mamar (alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dan saksi sebagai orang kepercayaan H. MUHAMMAD HATTA Als H. CIUT (PT. HBM) sejak tahun 2010 yang bertugas melaksanakan perintah H. CIUT yang bergerak dalam

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pertambangan batubara dengan Alamat kantor PT. HBM di Jl. Lambung Mangkurat Ds. Pualam sari Kec. Binuang Kab. Tapin;

- Bahwa Penggelapan uang KUD Karya murni yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai uang pengurusan amdal dan perubahan ijin lingkungan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bulan April 2018;
- Bahwa benar Untuk pengurusan AMDAL yang membuat dari Konsultan sedangkan pengurusan izin lingkungan PKP2B diserahkan kepada Saksi AKHYAR dan dari PT. ANTANG untuk mengurus ke Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa mengenai perjanjian kerjasama antara KUD Karya Murni dengan H. Muhammad Hatta maksudnya segala biaya yang timbul atas perpanjangan IUP tidak dibagi 2 dan termasuk AMDAL karena CNC (Clean and Clear) saja yang berdekatan dengan izin perpanjangan IUP tidak dibagi 2 apalagi AMDAL yang adanya jauh setelah perpanjangan IUP telah selesai;
- Bahwa saksi dan saksi AKHYAR tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari terdakwa yang terdakwa ambil dari rekening milik KUD Karya Murni untuk pengurusan Amdal dan perubahan Ijin Lingkungan, karena dalam perjanjian pada Agustus 2013 tidak tercantum, sedangkan kwitansi tersebut ditandatangani saksi AKHYAR karena Terdakwa mengatakan saksi telah menyetujui dan sepengetahuan saksi untuk menandatangani padahal saksi tidak pernah meminta KUD Karya Murni untuk membayar pengeluaran tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui adanya masalah tersebut saksi menanyakan kepada saksi AKHYAR mengapa tidak konfirmasi bahwa terdakwa ada menyebut nama saksi untuk meyakinkan saksi AKHYAR untuk menandatangani kwitansi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan saksi ade charge :

1. Saksi Hamdani di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai anggota KUD Karya Murni sekaligus sebagai Pengawas KUD Karya Murni sejak masa kepengurusan AHMAD MAWARDI sampai dengan masa kepengurusan terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pengawas komunikasinya dengan Manager yaitu Sdra. RATNA;
- Bahwa untuk pengeluaran misalnya ada pengeluaran untuk ban mobil atas masukan dari sopir kemudian dibelikan terlebih dahulu kemudian nota nya diberikan kepada manager untuk digantikan;
- Bahwa masalah awalnya karena pengurus terlalu tinggi pembagiannya dari anggota KUD Karya Murni;
- Bahwa pada saat kepengurusan sebelum terdakwa pengurus tidak terbuka, namun sejak kepengurusan terdakwa ada keterbukaan mengenai anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai terdakwa mengambil uang KUD Karya Murni dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hanya mendengar dari anggota KUD bahwa terdakwa dilaporkan karena adanya penggelapan untuk pembayaran AMDAL namun saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa, dibagikan atau dikemakan;
- Bahwa saksi Aini dan saudara Hamdani ikut berkunjung pada saat menjeguk saudara Ahmad Mawardi di kediaman saudara Ahmad Mawardi;
- Bahwa benar saksi Aini mendengar seperti apa yang dikatakan saudara Hamdani;
- Bahwa saksi Aini dan saksi Hamdani mendengar pembicaraan antara saudara H.Juanda dengan saudara Ahmad Mawardi bahwa apabila Ketua dan Wakil Ketua KUD Karya Murni yang pada saat itu di ketuai oleh Terdakwa Mukeran Mukeran ingin diberhentikan, maka dari H.Juanda memberikan uang semacam pesangon untuk Ketua dan Wakil Ketua pada saat itu;
- Bahwa saksi Aini dan saudara Hamdani tidak pernah bertemu secara langsung dengan H.Juanda;
- Bahwa yang saksi dengar terdakwa terkait masalah uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) semasa menjabat ketua KUD Karya Murni. Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Aini bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut  
:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk pengawas armada ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan saksi HAMDANI tugasnya ikut berangkat apabila armada bus disewakan karena uang tersebut akan disetorkan kepada KUD Karya Murni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai terdakwa mengambil uang KUD Karya Murni dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai terdakwa mengambil uang KUD Karya Murni dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hanya mendengar dari anggota KUD bahwa terdakwa dilaporkan karena adanya penggelapan untuk pembayaran AMDAL namun saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan terdakwa atau dibayarkan untuk AMDAL atau tidak;
- Bahwa yang saksi dengar terdakwa terkait masalah uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) semasa menjabat ketua KUD Karya Murni;
- Bahwa saksi Aini dan saksi Hamdani ikut berkunjung pada saat menjeguk saudara Ahmad Mawardi di kediaman saudara Ahmad Mawardi;
- Bahwa benar saksi Aini mendengar seperti apa yang dikatakan saudara Hamdani;
- Bahwa saksi Aini dan saudara Hamdani mendengar pembicaraan antara saudara H.Juanda dengan saudara Ahmad Mawardi bahwa apabila Ketua dan Wakil Ketua KUD Karya Murni yang pada saat itu di ketuai oleh Terdakwa Mukeran Mukeran ingin diberhentikan, maka dari H.Juanda memberikan uang semacam pesangon untuk Ketua dan Wakil Ketua pada saat itu;
- Bahwa saksi Aini dan saudara Hamdani tidak pernah bertemu secara langsung dengan H.Juanda;
- Bahwa untuk AMDAL ditanggung oleh KUD Karya Murni menurut kabar orang dan dibagi 2 (dua) dengan H. JUANDA karena bayarnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa permasalahan awalnya adalah SHU (Sisa Hasil Usaha) untuk pengurus terlalu tinggi;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ramdani di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota KUD Karya Murni sekitar 5 (lima tahun) atau sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi ada mendengar dari anggota KUD Karya Murni bahwa Terdakwa ada mengambil uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun tidak mengetahui kebenarannya digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi ikut dalam tim 7 karena ditunjuk anggota lain karena yang menjadi tim 7 tidak pernah menjadi pengurus namun saksi HADERI pernah menjadi pengurus;
- Bahwa waktu sebelum adanya pembentukan tim 7 ada cerita cerita antar anggota mengenai AMDAL senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terkait BA Rapat tim 7 saksi tidak ikut menandatangani karena saksi kurang dari 1 (satu) bulan mengundurkan diri dari tim 7;
- Bahwa yang mendasari adanya tim 7 karena adanya perbedaan SHU yang mencolok antara pengurus dengan anggota KUD Karya Murni;
- Bahwa Ketua KUD sebelumnya selalu menghabiskan masa periode kepengurusannya;
- Bahwa saksi selalu datang rapat apabila diundang tapi hanya mengambil SHU (Sisa Hasil Usaha);
- Bahwa saksi tidak mengetahui AD /ART KUD Karya Murni;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas isi surat dakwaan tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjadi ketua KUD Karya Murni sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d 2020 berdasarkan penunjukan Tim Formatur yang telah ada di KUD, setelah adanya Rapat Anggota Luar Biasa namun pada bulan Agustus 2018 tersangka diberhentikan jadi ketua KUD karena terdapat pengeluaran yang tidak dapat tersangka pertanggung jawaban.
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua KUD Karya Murni tidak menerima gaji, namun hanya uang operasional dan menerima SHU (sisa hasil usaha) yang porsinya berbeda dengan anggota KUD Karya Murni.
- Bahwa KUD Karya Murni memiliki AD/ ART yang dikeluarkan oleh Menteri perkerjasama nomor: 25/BM/PAD/IX/IV/2007 tanggal 18 April 2007 yang isinya mengatur tentang anggaran dasar dan rumah tangga dalam KUD Karya Murni seperti pada umumnya.
- Bahwa KUD Karya Murni memiliki kerja sama dengan PT. HBM (H. CIUT) mengenai IUP pertambangan dari tahun 2013 s/d 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD MAWARDI (KUD Karya Murni) dengan H. MUHAMMAD HATTA (PT. HBM).
- Bahwa Isi dari perjanjian antara KUD Karya murni dengan PT. HBM adalah kerja sama dalam pengurusan perpanjangan IUP dan pembagian kerjanya untuk operasional IUP diserahkan kepada PT. HBM sedangkan KUD Karya Murni mendapatkan fee sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Amdal KUD Karya Murni dan perubahan ijin lingkungan PT. Antang telah diurus oleh PT. HBM dalam hal ini adalah Sdra. AKHYAR selaku KTT KUD Karya murni dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa PT. HBM melakukan pengurusan Amdal milik KUD Karya Murni karena terdapat kerjasama antara PT. HBM dengan KUD Karya Murni dalam hal operasional sejak bulan Agustus 2013.
- Bahwa Perubahan ijin lingkungan PT. Antang di urus dan dibuat oleh PT. HBM karena terdapat lahan dari PKP2B PT. Antang dipakai oleh KUD Karya Murni untuk penimbunan tanah.
- Bahwa Pada saat pengurusan Amdal dan Perubahan ijin lingkungan PT. Antang, terdakwa telah mengeluarkan dana dari KUD Karya Murni sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdakwa ambil

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kas KUD Karya Murni di bank BRI unit Hamalau bersama Saksi AHMAD MAJID selaku bendahara KUD Karya Murni pada tanggal 11 April 2018 namun terdakwa menyuruh saksi AHMAD MAJID untuk pulang terlebih dahulu dan kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan selanjutnya uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan uangnya telah habis.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah telah menggunakan uang milik KUD Karya Murni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebelumnya ada upaya perdamaian dengan pihak KUD Karya Murni untuk menggantikan uang yang terdakwa pakai tersebut namun tidak berhasil.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi A.n KUD Karya Murni Norek : 45151001680533 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Sungai Raya Kandangan pada tanggal 04 Februari 2019 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang pembuatan amdal dan dinas terkait dari bendahara KUD Karya Murni (AHMAD MAJID) kepada Ketua KUD Karya Murni (MUKERAN) pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MUKERAN (ASLI);
- 1 (satu) lembar berita acara yang dibuat oleh T. AKHYAR TAFLI jabatan sebagai kepala tehnik tambang KUD Karya Murni yang menyatakan bahwa besaran biaya yang ditandatangani oleh T. AKHYAR TAFLI tanggal 28 Maret 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pembuatan amdal dari ketua KUD Karya Murni (MUKERAN) kepada T. AKHYAR TAFLI pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 500.000.000,- yang ditanda tangani oleh T. AKHYAR TAFLI (ASLI).

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan bulan yang sudah lupa, antara bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2018, bertempat di daerah Kab. Kandangan (Hulu Sungai Selatan) tepatnya di KUD Karya Murni yang bergerak dalam bidang angkutan umum, Waserda dan pertambangan yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana terdakwa saat itu merupakan Ketua dari KUD karya Murni;
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai ketua KUD Karya Murni sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tahun 2020 berdasarkan penunjukan Tim Formatur yang ada di KUD;
- Bahwa benar KUD Karya Murni memiliki AD/ART yang dikeluarkan oleh Menteri Perkoperasian Nomor : 25/BM/PAD/IX/IV/2007 tanggal 18 April 2007 yang isinya mengatur tentang anggaran dasar dan rumah tangga dalam KUD Karya Murni;
- Bahwa benar KUD Karya Murni memiliki kerjasama dengan PT. HBM mengenai IUP pertambangan dari tahun 2013 s/d 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD MAWARDI (KUD Karya Murni) dengan H. MUHAMMAD HATTA (PT.HBM), dengan isi perjanjian antara KUD Karya Murni dengan PT. HBM adalah kerjasama dalam pengurusan perpanjangan IUP dan pembagian kerjasama untuk operasional IUP diserahkan kepada PT. HBM sedangkan KUD mendapatkan fee sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2018 dilakukan RAT KUD Karya Murni yang bertempat di gedung KUD yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam RAT tersebut laporan pengurus KUD dengan Ketua oleh terakwa MUKERAN Bin MUKMIN tidak diterima oleh anggota, sehingga dilakukan rapat pembentukan TIM 7;
- Bahwa benar pada tanggal 11 April 2018, saat pengurusan AMDAL dan perubahan izin lingkungan PT Antang terdakwa telah mengeluarkan dana dari

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD Karya Murni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Unit Hamalau bersama dengan Sdr. AHMAD MAJID selaku bendahara KUD Karya Murni;

- Bahwa benar terdakwa MUKERAN Bin MUKMIN mengambil uang dari Rekening KUD Karya Murni adalah dengan cara menyuruh sdr. AHMAD MAJID untuk mengambil uang tersebut dengan alasan untuk biaya pengurusan Amdal dan Perubahan Izin Lingkungan yang akan diserahkan kepada sdr. TENGKU AKHYAR TAFly sebagai KTT KUD Karya Murni;
- Bahwa benar terdakwa bersama Ahmad Mawardi (alm) pernah menghubungi pihak HBM dalam hal ini bertemu dengan H. Juanda dan mengatakan kalau terdakwa dan Ahmad Mawardi akan diberhentikan dari kepengurusan KUD Karya Murni, dan H. Juanda mengatakan kalau ada fee untuk mereka yaitu uang amdal yang bisa dibagi-bagi;
- Bahwa benar fee tersebut berupa uang Rp, 500.000.000,- yang menurut pemahaman terdakwa diberikan kepadanya dan Ahmad Mawardi (alm) untuk dibagi berdua namun akhirnya sdr. Ahmad Mawardi (alm) menolak menerima pembagian uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut merupakan uang KUD karya murni yang merupakan uang kas untuk pembayaran biaya amdal. Dan uang tersebut tidak dibayarkan kepada PT. HBM karena menurut terdakwa uang tersebut diberikan oleh H. Jaunda kepada terdakwa dan Ahmad Mawardi sebagai pesangon karena akan diberhentikan dari KUD Karya Murni;
- Bahwa benar saksi H. Juanda dalam persidangannya membantah memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan tidak pernah memberikan arahan atau petunjuk kepada terdakwa untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa benar saksi Tengku Akhyar Tafly selaku KTT KUD Karya Murni pernah membuat Berita acara biaya pengeluaran uang sebesar 1 M dari Kas KUD Karya Murni tertanggal rabu, 28 Maret 2018 dan itu dilakukan karena percaya bahwa sudah sepengetahuan dan diketahui oleh H. Juanda selaku orang kepercayaan PT. HBM;
- Bahwa benar saksi Tengku Akhyar Tafly ada diberikan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa namun dikembalikan karena ada permasalahan ini;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi H. Juanda tidak pernah memberikan arahan atau suruhan kepada terdakwa untuk mencairkan dana kas KUD Karya murni Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dipergunakan terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang tersebut dicairkan oleh terdakwa, ada terdakwa bertemu dan menyerahkan uang Rp.50.000.000 kepada Tengku Akhyar Tafly. Dan membuat kwitansi pembayaran amdal yang ditandatangani Tengku Akhyar Tafly tanggal 11 April 2018;
- Bahwa benar menurut saksi H. Juanda dalam perjanjian KUD Karya Murni dengan PT. HBM semua biaya IUP dan Amdal ditanggung oleh PT. HBM;
- Bahwa benar terdakwa sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara internal namun ditolak oleh pihak KUD Karya Murni;
- Bahwa benar terdakwa telah mengakui menggunakan uang tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama melanggar Pasal 374 KUHP.

Atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dari dakwaan yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut majelis paling tepat dengan perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dipertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yaitu terdakwa Mukeran bin Mukmin, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah Terdakwa Mukeran bin Mukmin, merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penebat hukumnya dalam nota pembelaannya menyatakan unsur ini tidak terbukti karena menurutnya untuk dapat dinyatakan terbukti unsur "barang siapa" terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur lainnya dari delik yang didakwakan, karena itu tidak sependapat dengan kesimpulan Sdr. Penuntut Umum yang menyatakan unsur "barang siapa" telah terbukti, karena dengan kesimpulan Penuntut Umum tersebut seolah-olah beranggapan bahwa semua unsur dari delik yang didakwakan telah terpenuhi, yang mana Hal tersebut tergambar jelas dari pemahanan Penuntut Umum yang menyatakan: "Bahwa arti Barang Siapa adalah mencakup

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya". Padahal Terdakwa belum tentu bersalah karena belum tentu unsur-unsur lain selain unsur "barang siapa" dari delik yang didakwakan itu terbukti;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur dalam sebuah pasal pelanggaran tentunya harus ada pelakunya (dader), karena setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum harus secara nyata dan yakin dilakukan oleh persoon dan bukan error person;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Mukeran bin Mukmin, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Terdakwa Mukeran bin Mukmin, oleh karena itu bantahan dari terdakwa melalui penasehat hukumnya dapat dikesampingkan dan Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 2 : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU ;

Apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan" ;

Menimbang, bahwa dalam penggelapan kesengajaan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal /unsur-unsur tentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki adalah menganggap sebagai milik atau mengaku sebagai milik pelaku yang mana maksud dari benda bisa berupa barang bergerak dan berwujud yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada Bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di daerah Kab. Kandangan (Hulu Sungai Selatan), yaitu bertempat di KUD Karya Murni Sungai Raya Kandangan dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai Ketua KUD Karya Murni yang bergerak dalam bidang angkutan umum, Waserda dan pertambangan yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan masa kerja seharusnya adalah sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tahun 2020 berdasarkan penunjukan Tim Formatur yang ada di KUD selaku penanggung jawab penuh atas jabatannya yang mendapatkan fee dari SHU KUD dengan besaran SHU yang diperoleh dari KUD Karya Murni ditentukan dalam AD/ART KUD tersebut. Dalam hal ini Terdakwa mengeluarkan uang dari kas KUD Karya Murni dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilakukan bersama-sama dengan saksi Abdul Majid selaku bendaharawan dengan alasan untuk membayar biaya amdal kepada PT. HBM di Binuang sebagai rekan kerja KUD Karya Murni dibidang usaha Tambang, namun saksi Abdul Majid tidak melihat langsung uangnya karena pulang lebih dahulu dan meninggalkan terdakwa yang menerima pencairan uang tersebut, terdakwa memakai uang tersebut tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. HBM di Binuang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah bersama sekertaris dan bendahara KUD Karya Murni ke Bank BRI unit Hamalau pada tanggal 11 April 2018 lalu uang keluar debet sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 250.000.000,- total Rp.500.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa dan menurut terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya AMDAL dan dinas terkait yang mana menurut terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada saksi AKHYAR sebagai kepala teknik tambang KUD KARYA MURNI ;

Menimbang, bahwa mekanisme pengambilan uang adalah terdakwa mengajak saksi Abdul Majid selaku bendahara untuk mengambil uang ke bank dengan memberitahukan keperluannya, dan pada saat mengambil uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank BRI cabang Hamalau pada tanggal 11 April 2018 tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Majid untuk pulang duluan apabila ada keperluan dan selanjutnya terdakwa yang memegang uang tersebut sampai adanya laporan polisi;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama A. Mawardi selaku wakil ketua KUD Karya Murni, ada diberitahu akan diberhentikan dari kepengurusan KUD dimana sebelumnya saat Rapat anggota tahunan diselenggarakan anggota KUD tidak terima dengan hasil bagi Fee antara pengurus dengan anggota yang prosentasinya dirasa terlalu berbeda jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena akan diberhentikan dari kepengurusan selanjutnya terdakwa bersama A. Mawardi ada mendapat pemikiran untuk mendatangi PT. HBM yang mana menurut terdakwa PT. HBM melalui orang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya yaitu saksi H. Juanda akan memberikan pesangon berupa uang dan uang tersebut diambil dari uang pembayaran amdal pertambangan PT. HBM dengan KUD Karya Murni, terdakwa kemudian meminta saksi Tengku Akhyar TAfly selaku KTT membuat berita acara pembayaran sejumlah uang untuk biaya amdal yang dalam hal ini besarnya Rp. 1 Milyar dan dibayarkan separuhnya karena separuhnya lagi dibayar oleh PT. HBM. Oleh sebab itu terdakwa mencairkan dana kas KUD Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dalam hal ini juga dibuatkan kuitansinya;

Menimbang, bahwa setelah uang Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sudah dicairkan kemudian terdakwa ada memberikan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Tengku Akhyar Taffly namun karena munculnya masalah ini maka akhirnya dikembalikan kepada terdakwa, begitu pula dengan A. Mawardi dengan munculnya masalah ini tidak mau menerima uang dari terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa gunakan uang tersebut oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi AKHYAR tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari terdakwa yang terdakwa ambil dari rekening milik KUD Karya Murni untuk pengurusan Amdal dan perubahan Ijin Lingkungan, karena dalam perjanjian pada Agustus 2013 tidak tercantum, sedangkan kwitansi tersebut ditandatangani saksi AKHYAR karena Terdakwa mengatakan saksi telah menyetujui dan sepengetahuan saksi untuk menandatangani padahal saksi tidak pernah meminta KUD Karya Murni untuk membayar pengeluaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatan ini mengakui, menghendaki, dan menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa yang saat itu sebagai Ketua dari KUD Karya Murni yang bertugas sebagai pengurus tertinggi, Terdakwa seharusnya yang berkaitan bidang usaha dengan rekan kerja usahanya dalam hal ini usaha tambang dengan PT. HBM menjaga dan melaporkan setiap pengeluaran dana atau dan uang yang berada di dalam tanggung jawabnya dibidang usaha tersebut baik kepada PT HBM selaku rekan kerja dan utamanya pada anggota KUD Karya Murni bukan diambil atau digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa termasuk kategori kesengajaan sebagai maksud karena

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dimaksud atau dilakukan oleh pelaku merupakan tujuan yang dikehendaki, dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menguasai pengeluaran dana kas KUD Karya Murni dan menggunakan uang hasil dari pencairan kas KUD Karya Murni tersebut yang sebenarnya bukan hak dari Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya menyanggah alibi penuntut umum, dan menyatakan terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana dengan membangun Alibi bahwa terdakwa tidak melakukan pelanggaran hukum pidana karena semua yang dilakukan terdakwa merupakan arahan dari saksi H. Juanda selaku perwakilan PT.HBM sehingga terdakwa tidak melanggar hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menurutnya berdasarkan fakta hukum pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Mukeran sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) telah sesuai dengan perjanjian bulan Agustus 2013 yang mewajibkan KUD Karya Murni membayar setengah dari biaya yang ditimbulkan untuk pengurusan perijinan IUP sebagaimana perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Ahmad Mawardi dan H. Muhammad Hatta mengingat sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh Saksi Ahyar Taffly yang menyatakan pihak PT. HBM telah membayar sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk membayar semua keperluan guna pengurusan Amdal dan perubahan ijin lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan uang sejumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang ada di kekuasaan Terdakwa Mukran bukan merupakan suatu kejahatan yang mana uang tersebut berada dikekuasaan Terdakwa Mukeran karena ada arahan dan suruhan dari Saksi H. Juanda sebagai pihak dari PT. HBM, mengingat kewajiban KUD Karya Murni untuk membayar Biaya pengurusan Amdal dan perubahan ijin lingkungan adalah suatu keharusan sesuai dengan kesepakatan Agustus 2013, dan kemudian secara perikatan hak atas uang tersebut telah berpindah kepada PT. HBM sebagai pengganti atas hutang dari KUD Karya Murni sesaat setelah Saksi Ahyar Taffly membuat dan menandatangani Kwitansi pembayaran Amdal dan perubahan ijin lingkungan tertanggal 11 April 2018;

Bahwa terungkap dalam persidangan Ahmad Mawardi sebagai pembuat kesepakatan Agustus 2013 dan H. Juanda sebagai kepercayaan dari H. Muhammad Hatta telah memberikan petunjuk dan intruksi kepada terdakwa

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil dana Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang ada pada Kas KUD Karya Murni karena uang tersebut merupakan uang pembayaran pengurusan ijin yang harus dibayar oleh KUD Karya Murni kepada PT. HBM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alibinya tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya telah menghadirkan saksi yang meringankan ( a de charge ) yakni saksi Hamdani, saksi Aini, dan saksi Ramdani, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tersebut Majelis menilai tidak dapat membangun alibi yang sempurna, karena saksi-saksi tersebut tidak dapat memastikan dasar perbuatan terdakwa mencairkan dana dari kas KUD karya Murni benar menurut AD/ ART KUD karya Murni atau tidak, juga dengan perjanjian dengan PT HBM tidak ada yang mengetahui secara pasti, hal ini sebagaimana yang diterangkan saksi saksi Hamdani, saksi Aini, dan saksi Ramdani, tidak memperhatikan tentang pencairan dana kas KUD Karya Murni untuk pembayaran uang amdal dan tidak mengetahui tentang isi perjanjian KUD karya Murni dengan PT. HBM didalam kepengurusan apa saja, dan keterangan saksi Hamdani dan saksi Aini yang pernah mendengar percakapan ditelepon antara Ahmad Mawardi dan H, Juanda Menimbang, bahwa menurut keterangan saudara saksi pada saat saudara saksi mendengar potongan pembicaraan antara saudara Ahmad Mawardi dengan H. Juanda yang ada pada saat itu hanya saksi aini, saksi hamdani dan saudara Ahmad Mawardi; saudara saksi mengetahui Bahwa yang menelpon itu adalah H. Juanda dari saudara Ahmad Mawardi; saksi menyimpulkan potongan pembicaraan pada saat itu adalah "Bahwa apabila kepengurusan kalian akan dibubarkan, ini ada uang pesangon buat kalian ketua dan wakil ketua" Bahwa saksi Aini dan saudara Hamdani tidak mengetahui nilai besaran yang di janjikan tersebut; keterangan saksi seperti ini tidak dapat memastikan apakah terdakwa dan Ahmad Mawardi yang dimaksud atau ahmad mawardi saja dan saksi-saksi tidak dapat memastikan terjadinya perbuatan pencairan dana sesuai prosedur atau tidak hal tersebut juga belum dapat menunjukkan adanya alibi yang sempurna karena pertemuan dan kebersamaan antara terdakwa dengan saksi Hamdani dan saksi Aini hubungan pekerjaan yang sepiantas pekerjaan berakhir maka pertemuan pun berlalu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alibi yang dibangun oleh terdakwa tidaklah dapat mematahkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum didepan persidangan yang keterangannya telah terikat dengan sumpah dan Majelis telah menilai keterangan saksi-saksi tersebut dengan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya dan juga persesuaian dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang bahwa terdakwa ada bertemu dengan saksi A. Majid dan dalam hal ini selaku Ketua KUD dan Bendahara KUD diatas sehingga Terdakwa akan leluasa melaksanakan niatnya, maka dapat diambil kesimpulan adanya unsur kesengajaan sebagai adanya maksud atau tujuan dari terdakwa dan adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh karena adanya kesengajaan dari perbuatan Terdakwa, maka unsur ke-dua dengan sengaja telah terpenuhi

Ad.unsur 3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada Bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di daerah Kab. Kandangan (Hulu Sungai Selatan), yaitu bertempat di KUD Karya Murni Sungai Raya Kandangan dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai Ketua KUD Karya Murni yang bergerak dalam bidang angkutan umum, Waserda dan pertambangan yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan masa kerja seharusnya adalah sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tahun 2020 berdasarkan penunjukan Tim Formatur yang ada di KUD selaku penanggung jawab penuh atas jabatannya yang mendapatkan fee dari SHU KUD dengan besaran SHU yang diperoleh dari KUD Karya Murni ditentukan dalam AD/ART KUD tersebut. Dalam hal ini Terdakwa mengeluarkan uang dari kas KUD Karya Murni dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilakukan bersama-sama dengan saksi Abdul Majid selaku bendaharawan dengan alasan untuk membayar biaya amdal kepada PT. HBM di Binuang sebagai rekan kerja KUD Karya Murni dibidang usaha Tambang, namun saksi Abdul MAJid tidak melihat langsung uangnya karena pulang lebih dahulu dan meninggalkan terdakwa yang menerima pencairan uang tersebut, terdakwa memakai uang tersebut tidak menyertakan uang tersebut ke PT. HBM dibinuang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah bersama bendahara KUD Karya Murni ke Bank BRI unit Hamalau pada tanggal 11 April 2018 lalu uang keluar debet sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 250.000.000,- total Rp.500.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa dan menurut terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya AMDAL dan dinas terkait yang mana menurut terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada saksi AKHYAR sebagai kepala teknik tambang KUD KARYA MURNI ;

Menimbang, bahwa mekanisme pengambilan uang adalah terdakwa mengajak saksi Abdul Majid selaku bendahara untuk mengambil uang ke bank dengan memberitahukan keperluannya, dan pada saat mengambil uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank BRI cabang Hamalau pada tanggal 11 April 2018 tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Majid untuk pulang duluan apabila ada keperluan dan selanjutnya terdakwa yang memegang uang tersebut sampai adanya laporan polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas yang menjadi obyek adalah uang milik KUD Karya Murni yang berjumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan dikuasainya uang tersebut oleh Terdakwa seakan-akan uang tersebut milik Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sesuai kehendak terdakwa, dalam hal ini perbuatan tersebut dipermudah dengan adanya ikatan kerja antara terdakwa dengan KUD Karya Murni yang saat itu selaku ketua KUD Karya Murni oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas penguasaan terhadap benda tersebut tidak karena kejahatan karena terdapat kewenangan atas uang tersebut, Terdakwa dapat menguasai uang milik KUD Karya Murni bukan karena kejahatan akan tetapi ada kewenangan yang diberikan oleh KUD Karya Murni yaitu Terdakwa sebagai ketua KUD Karya Murni, menerima dan menagih serta mengambil uang ini mempermudah Terdakwa untuk membawa ataupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri , oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam perkara a quo telah terjadinya perpindahan atas penguasaan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh terdakwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari kas KUD Karya Murni kepada PT.HBM yang diwakili oleh saksi Ahyar Taflly sebagaimana isi kwitansi tertanggal 11 April 2018 oleh sebab itu jika dianggap barang dalam hal ini adalah uang yang dikuasai Terdakwa sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) haruslah berasal dari kerugian yang dialami oleh PT. HBM, namun faktanya PT. HBM tidak pernah merasa keberatan dana Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada PT. HBM, hal tersebut menguatkan asumsi bahwa perbuatan Terdakwa ini telah sejjin dan sesuai dengan perintah pihak HBM ;

Menimmabng bahwa atas alibi tersebut diatas maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan pidana dalam ranah hukum pidana yang dilakukan terdakwa dan mengenai kerugian yang ditimbulkan itu menjadi ranah hukum perdata dengan demikian patutlah alibi tersebut dikesampingkan oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ke-tiga ini ;

Ad. Unsur 4 Yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Hubungan Kerja” merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya. “Hubungan Kerja Karena Mata Pencarian” adalah suatu pekerjaan dimana seorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas seperti kasir/bendaharawan pada sebuah perusahaan swasta, pengusaha toko mas, montir radio/mobil. “Mendapat Upah Untuk Itu” yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada Bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di daerah Kab. Kandangan (Hulu Sungai Selatan), yaitu bertempat di KUD Karya Murni Sungai Raya Kandangan dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai Ketua KUD Karya Murni yang bergerak dalam bidang angkutan umum, Waserda dan pertambangan yang beralamat di JL. A. Yani Km. 5,5 Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan masa kerja seharusnya adalah sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tahun 2020 berdasarkan penunjukan Tim Formatur yang ada di KUD selaku penanggung jawab penuh atas jabatannya yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fee dari SHU KUD dengan besaran SHU yang diperoleh dari KUD Karya Murni ditentukan dalam AD/ART KUD tersebut. Dalam hal ini Terdakwa mengeluarkan uang dari kas KUD Karya Murni dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilakukan bersama-sama dengan saksi Abdul Majid selaku bendaharawan dengan alasan untuk membayar biaya amdal kepada PT. HBM di Binuang sebagai rekan kerja KUD Karya Murni dibidang usaha Tambang, namun saksi Abdul Majid tidak melihat langsung uangnya karena pulang lebih dahulu dan meninggalkan terdakwa yang menerima pencairan uang tersebut, terdakwa memakai uang tersebut tidak menyertakan uang tersebut ke PT. HBM di Binuang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah bersama bendahara KUD Karya Murni ke Bank BRI unit Hamalau pada tanggal 11 April 2018 lalu uang keluar debit sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 250.000.000,- total Rp.500.000.000,- yang diambil oleh saksi dan terdakwa dan menurut terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya AMDAL dan dinas terkait yang mana menurut terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada saksi AKHYAR sebagai kepala teknik tambang KUD KARYA MURNI ;

Menimbang, bahwa mekanisme pengambilan uang adalah terdakwa mengajak saksi Abdul Majid selaku bendahara untuk mengambil uang ke bank dengan memberitahukan keperluannya, dan pada saat mengambil uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank BRI cabang Hamalau pada tanggal 11 April 2018 tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Majid untuk pulang duluan apabila ada keperluan dan selanjutnya terdakwa yang memegang uang tersebut sampai adanya laporan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas penguasaan terhadap benda tersebut tidak karena kejahatan karena terdapat kewenangan atas uang tersebut, Terdakwa dapat menguasai uang milik KUD Karya Murni bukan karena kejahatan akan tetapi ada kewenangan yang diberikan oleh KUD Karya Murni yaitu Terdakwa sebagai ketua KUD Karya Murni, menerima dan menagih serta mengambil uang ini mempermudah Terdakwa untuk membawa ataupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri , oleh karena itu Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya menyebutkan memang dalam perkara a quo terdapat hubungan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



kerja di dalam penguasaan uang tersebut dimana Terdakwa sebagai ketua KUD yang kas nya dikeluarkan oleh Terdakwa dan saat ini dikuasai oleh Terdakwa, namun di dalam perjalanannya ternyata uang tersebut dikeluarkan tidak melalui perbuatan melawan hukum karena memang ada perintah dari H. Juanda yang mengatakan uang tersebut untuk dibagikan kepada saudara terdakwa sebagai pesangon. Oleh sebab itu maka penguasaan uang yang ada pada diri terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai suatu penggelapan, mengingat tidak adanya laporan atau keberatan dari pihak H. Muhammad Hatta atau PT. HBM sebagai pemilik dana tersebut.

Menimbang bahwa atas alibi tersebut diatas maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan pidana dalam ranah hukum pidana yang dilakukan terdakwa dan mengenai perbuatan melawan hukum atau kerugian yang ditimbulkan itu menjadi ranah hukum perdata.

Menimbang, bahwa adapun yang majelis periksa dalam perkara ini adalah perbuatannya terdakwa, sedangkan mengenai jumlah kerugian yang dialami koperasi akibat perbuatan terdakwa tersebut dalam hal ini majelis berpendangan bahwa perbuatan tersebut sudah termasuk ranah hukum perdata;;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur ke-empat secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukuhkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi A.n KUD Karya Murni Norek : 45151001680533 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Sungai Raya Kandungan pada tanggal 04 Februari 2019 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang pembuatan amdal dan dinas terkait dari bendahara KUD Karya Murni (AHMAD MAJID) kepada Ketua KUD Karya Murni (MUKERAN) pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MUKERAN (ASLI);
- 1 (satu) lembar berita acara yang dibuat oleh T. AKHYAR TAFLI jabatan sebagai kepala tehnik tambang KUD Karya Murni yang menyatakan bahwa besaran biaya yang ditandatangani oleh T. AKHYAR TAFLI tanggal 28 Maret 2018 (ASLI);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pembuatan amdal dari ketua KUD Karya Murni (MUKERAN) kepada T. AKHYAR TAFLI pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 500.000.000,- yang ditanda tangani oleh T. AKHYAR TAFLI (ASLI).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak darimana disita secara sah, atau ditentukan lain sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mukeran bin Mukmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan " sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi A.n KUD Karya Murni Norek : 45151001680533 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Sungai Raya Kandangan pada tanggal 04 Februari 2019 (ASLI);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang pembuatan amdal dan dinas terkait dari bendahara KUD Karya Murni (AHMAD MAJID) kepada Ketua KUD Karya Murni (MUKERAN) pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MUKERAN (ASLI);
  - 1 (satu) lembar berita acara yang dibuat oleh T. AKHYAR TAFLI jabatan sebagai kepala tehnik tambang KUD Karya Murni yang menyatakan bahwa besaran biaya yang ditandatangani oleh T. AKHYAR TAFLI tanggal 28 Maret 2018 (ASLI);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN.KGN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pembuatan amdal dari ketua KUD Karya Murni (MUKERAN kepada T. AKHYAR TAFLI pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 500.000.000,- yang ditanda tangani oleh T. AKHYAR TAFLI (ASLI).

Dikembalikan kepada KUD Karya Murni melalui saksi HADERI Bin (Alm) H. AHMAD

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh kami : Inri Nova Sihalohe, S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H.M.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Siti Faridah selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H.M.H.

Inri Nova Sihalohe, S.H.M.H

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Faridah